



**PEMERINTAH DESA CRAKEN
KECAMATAN MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA CRAKEN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CRAKEN**

TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA CRAKEN
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA CRAKEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CRAKEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CRAKEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan perbub 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Craken Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Craken Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK,07/2022 Tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051;)
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 131);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan

Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);
26. Peraturan Desa Craken Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran. Desa Craken Nomor 4 Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Craken Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Craken Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Craken Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Craken Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Craken Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Craken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Craken Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Kepala Desa Craken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Craken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRAKEN
DAN
KEPALA DESA CRAKEN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CRAKEN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CRAKEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi
a	Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	89.999.642,00
b	Pendapatan Transfer	1.897.177.100,00	1.897.219.700,00
c	Bantuan Keuangan kabupaten	9.764.000,00	9.806.600,00
d	Pendapatan lain-Lain	12.000.000,00	14.634.193,59
	Jumlah Pendapatan	1.999.323.739,16	2.001.853.535,59
2	Belanja Desa		
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	875.935.734,16	811.285.518,71
b	Bidang Pembangunan Desa	538.807.835,00	493.703.600,00
c	Bidang Pembinaan Masyarakat	81.218.963,00	75.728.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	531.025.500,00	519.075.200,00
e	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	123.700.000,00	115.200.000,00
	Jumlah Belanja	2.150.688.032,16	2.014.992.318,71
	Surplus/Defisit	(151.364.293,00)	(13.138.783,12)
3	Pembiayaan		
a	Penerimaan Pembiayaan	151.364.293,00	151.364.293,26
b	PEMBIAYAAN NETTO	151.364.293,00	151.364.293,26
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	138.225.510,14

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa Per 31 Desember 2024

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk
Masuk ke Desa Tahun 2024 (NIHIL)

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Craken dan Berita Desa Craken oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Craken

Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DESA CRAKEN



SADELI

Diundangkan di : Craken
Pada tanggal : 14 Januari 2025

SEKRETARIS DESA CRAKEN

PARNI

LEMBARAN DESA CRAKEN TAHUN 2025 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN MUNJUNGAN
PEMERINTAH DESA CRAKEN

Jln.Raya Munjungan-Panggul km 5 RT 20 RW 01

Email: desacraken@gmail.com Kode Pos:66365

BERITA ACARA

Nomor : 001/ BA /406.02.2004/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CRAKEN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : SADELI
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Craken, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama Lengkap : HADI HARIYANTO,A.Ma
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Craken, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menyelesaikan dengan baik APBDes Tahun Anggaran 2024 selaras dengan menyesuaikan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Craken, 14 Januari 2025

KEPALA DESA CRAKEN

KETUA BPD DESA CRAKEN


SADELI

HADI HARIYANTO,A.Ma